

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN

Nomor : 006/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024
Nasional : Indonesia
Provinsi : Kalimantan Utara
Kabupaten : Tana Tidung

I. Kasus Posisi:

Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS di beberapa TPS Kecamatan Sesayap Hilir. Adapun beberapa TPS tersebut yaitu TPS 1 dan TPS 2 Desa Sepala Dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor dan TPS 1 Desa Bandan Bikis.

II. Data:

- 1) Pelapor : [REDACTED]
- 2) Pekerjaan/Jabatan : [REDACTED]
- 3) Alamat : [REDACTED]
- 4) Terlapor : [REDACTED]
- 5) Pekerjaan : -
- 6) Alamat : [REDACTED]
- 7) Tanggal Laporan : 29 November 2024
- 8) Tanggal Peristiwa : 27 November 2024
- 9) Bukti-Bukti :
 1. Foto Copy Daftar Hadir Di TPS 1 Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung dan Foto Copy KTP (DPT) atas Nama Nasrullah
 2. Foto Copy Daftar Hadir TPS 1 Desa Sesayap Selor Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung (DPT) dan Foto Copy KTP Atas nama Yustanti Renanda Putri
 3. Foto Copy Daftar Hadir TPS 1 Desa Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Selor Kabupaten Tana Tidung (DPT dan DPTb)
 4. Foto Copy Daftar Hadir TPS 2 Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung (DPT)

III. Kajian:

1. Dasar Hukum :
 - a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

2. Fakta

Hasil Klarifikasi:

1. [REDACTED] (pelapor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 11.50 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada pelapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelapor bekerja sebagai [REDACTED]
- Bahwa pelapor sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 nomor urut 01 saudara [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa pelapor Terdapat pemilih atas nama [REDACTED] sedang tidak berada di kabupaten tana tidung namun berdasarkan fakta bahwa terdapat di absensi daftar hadir pemilih tetap terdapat tanda tangan di kolom daftar hadir di TPS 1 Desa Sepala Dalung atas nama [REDACTED]
- Bahwa pelapor mengenal dari saudara [REDACTED], hubungan [REDACTED] dan [REDACTED] merupakan kerabat kerja. Dan keberadaan saudara nasrullah saat ini berada di makassar
- Bahwa pelapor mengetahui bahwa saudara [REDACTED] tidak datang ke TPS dari saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati di TPS 1 Desa sepala dalung
- Bahwa pelapor mendapatkan daftar hadir pemilih di TPS 1 Desa Sepala Dalung itu di berdasarkan dokumentasi yang di foto oleh saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung saudara [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap TPS 1 Desa Sesayap Selor setelah selesai dilakukan pemungutan Suara di TPS 1 Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung pada tanggal 27 November 2024, terdapat Pemilih atas nama saudara [REDACTED] yang terdaftar di DPT TPS 1 Desa Sesayap Selor, padahal yang bersangkutan tidak sedang berada di Kabupaten Tana Tidung serta tidak pernah menggunakan/memberikan hak suara di TPS tersebut, namun didalam bukti daftar hadir ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan memberikan hak suaranya digunakan di TPS 1 Desa Sesayap Selor yang dibuktikan dengan absensi di kolom nomor 471 atas nama Saudari [REDACTED] yang telah ditanda tangani di Dokumen Model C Daftar Hadir Pemilih Tetap
- Bahwa pelapor tidak mengenal saudara [REDACTED] tetapi saya diberitahu oleh saudara [REDACTED] sebagai saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung saudara [REDACTED] dan [REDACTED] di TPS 1 desa sesayap selor
- Menurut keterangan saudara [REDACTED] sebagai saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung saudara [REDACTED] dan [REDACTED], saudara [REDACTED] pada saat itu berada di pontianak, kalimantan barat. Karena sebelum pemilihan saudara arman mengantar saudara [REDACTED] ke berau sekitar satu bulan yang lalu

- Bahwa pelapor mengetahui saudara [REDACTED] tidak melakukan pemungutan suara Dari daftar hadir di TPS 1 Desa Sesayap Selor yang saya peroleh dari saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung saudara [REDACTED] dan [REDACTED] TPS 1 sesayap selor yaitu [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa pelapor mendapatkan salinan daftar hadir di tps 1 desa sesayap selor Dokumentasi dari saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung saudara [REDACTED] dan [REDACTED] yaitu [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa pelapor menceritakan peristiwa yang terjadi Pada saat itu terdapat paraf yang sama di daftar hadir di TPS 1 desa bandan bikis sehingga menurut saya ini merugikan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung saudara [REDACTED] dan [REDACTED] dan kejadian ini patut di curigai, tetapi pada saat itu saksi pasangan calon di TPS 1 desa bandan bikis tidak mengetahui bahwa daftar hadir itu di paraf yang sama diduga dilakukan oleh KPPS TPS 1 desa sepala dalung
- Bahwa pelapor mengatakan Berdasarkan keterangan dari saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung saudara [REDACTED] dan [REDACTED] di TPS 1 bandan bikis merupakan oknum KPPS TPS 1 desa bandan bikis
- Bahwa pelapor mengatakan [REDACTED] dan [REDACTED] sebagai saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati pada saat itu tidak mengetahui bahwa daftar hadir itu di paraf oleh KPPS TPS 1 desa Bandan Bikis tetapi setelah selesai pemungutan suara baru mengetahui melalui dokumentasi daftar hadir di TPS 1 desa bandan bikis lalu dikonfirmasi ke tim. Diduga yang melakukan hal tersebut petugas KPPS TPS 1 Desa Bandan Bikis
- Bahwa pelapor Secara pribadi mengenal saudara [REDACTED] sebagai cucu. Pada saat itu saudara [REDACTED] tidak berada di kabupaten tana tidung melainkan berada di samarinda dan daftar hadir di TPS 1 desa bandan bikis ini di conteng pada tanggal 27 November 2024 pada saat pemungutan suara di TPS 1 desa bandan bikis di nomor urut DPT 127 di paraf
- Bahwa pelapor Terdapat pemilih atas nama [REDACTED] pada daftar hadir DPT nomor urut 455 usman merupakan keluarga (sepupu) saudara [REDACTED] yang mengetahui hal tersebut setelah pemungutan suara selesai, dan perlu saya tambahkan bahwa dulu saya yang menjeput jenazahnya 06 Oktober 2024
- Bahwa menurut pelapor mengetahui Setelah selesai pemungutan suara di TPS 2 desa sepala dalung dari dokumentasi saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung saudara [REDACTED] dan [REDACTED] yaitu [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa pelapor tidak mengetahui siapa yang menandatangani tetapi saya mengetahui setelah saya melihat daftar hadir di TPS 2 desa sepala dalung dan sepengetahuan saya yang bernama [REDACTED] Cuma satu di desa sepala dalung
- Bahwa menurut pelapor Tidak dituangkan ke dalam form kejadian khusus oleh KPPS TPS 1 Desa Sepala Dalung, KPPS TPS 1 Desa Sesayap Selor, KPPS TPS 1 Desa Bandan Bikis, dan KPPS TPS 2 Desa Sepala Dalung

2. [REDACTED] (saksi pelapor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 11.43 WITA telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung tahun 2024 saudara [REDACTED] dan [REDACTED]

- Bahwa saksi Setelah pada malam hari semua saksi di TPS menyerahkan semua dokumen di TPS yang di dokumentasi oleh para saksi. Dan setelah saya melihat di daftar hadir TPS 1 Desa Sepala Dalung ada nama saudara [REDACTED]
- Bahwa menurut saksi mengenal saudara nasrullah sudah lama karena dulu pernah bekerja sebagai supir trak kepada saudara [REDACTED] sepengetahuan saya saudara [REDACTED] berada di sulawesi selatan dan pada malam itu juga saya sempat berkomunikasi kepada saudara [REDACTED] setelah selesai pemungutan suara
- Bahwa menurut saksi mengetahui saudara [REDACTED] itu sudah lama pulang ke sulawesi selatan dan saya melihat di daftar hadir TPS 1 sepala dalung nama saudara [REDACTED] terdapat tanda tangan
- Bahwa menurut kenal lama dengan saudara [REDACTED] dan saya mengetahui saudara [REDACTED] tidak berada di kabupaten tana tidung dan saya bisa pastikan
- Bahwa saksi mendapat kan salinan daftar hadir dari Dokumentasi dari saksi di TPS 1 Sepala Dalung yaitu [REDACTED] dan [REDACTED]
- Bahwa saksi Pada saat sebelum pemungutan suara saya yang mengantar saudari [REDACTED] ke berau karena ibunya sakit sekitar sebulan yang lalu
- Bahwa menurut saksi mengetahui bahwa saudari [REDACTED] tidak melakukan pemungutan suara Setelah meneliti absensi daftar hadir di TPS 1 Desa Sesayap Selor setelah selesai pemungutan suara
- Bahwa saksi mendapatkan salinan daftar hadir di TPS 1 desa sesayap selor Dokumentasi daftar hadir dari saksi di TPS 1 desa sesayap selor
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa daftar hadir ketahui terkait dengan daftar hadir yang di paraf sekitar 185 orang di daftar hadir TPS 1 bandan bikis
- Bahwa menurut saksi yang memparaf Diduga saat ini petugas KPPS TPS 1 desa bandan bikis berdasarkan penelitian yang kami lakukan setelah melihat daftar hadir TPS 1 Bandan Bikis
- kurang mengetahui terkait hal itu Cuma sebelumnya ada komunikasi dengan saksi heran bahwa masyarakat pada saat masuk TPS tidak melakukan tanda tangan hanya memberikan KTP dan C pemberitahuan untuk melakukan pemungutan suara
- bahwa saksi mengenal saudari [REDACTED] dari orang tuanya karena orang tuanya dulu sebagai korcam, dan sepengetahuan saksi saudari [REDACTED] kuliah di samarinda
- bahwa saksi mengatakan mengenal saudara [REDACTED] mengenal karena dulu tinggal disitu dan pada saat saudara meninggal dunia saya sempat melayat pada tanggal 06 Oktober 2024
- Bahwa saksi mengetahui itu pada saat dokumentasi daftar hadir dari saksi TPS 2 Sepala Dalung setelah selesai pemungutan suara dilakukan di TPS 2 desa Sepala Dalung

3. [REDACTED] (Saksi pelapor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 13.52 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Saksi atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Sebagai koordinator kecamatan khusus desa sepala dalung pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten tana tidung saudara [REDACTED] dan [REDACTED] (SAH)
- bahwa saksi Sepengetahuan saya saudara nasrullah terdapat ada tanda tangan di daftar hadir di TPS 1 desa sepala dalung dan saya tahu bahwa saudara [REDACTED] berada di sulawesi karena dulu pernah bekerja dengan saya. Setelah saya melihat dokumentasi daftar hadir tersebut lalu saya menghubungi saudara [REDACTED] untuk memastikan beliau berada di luar kabupaten tana tidung

- Bahwa saksi berada di TPS 1 desa sepala dalung karena saya melakukan pemungutan suara di TPS tersebut tetapi saya tidak mengetahui bahwa ada tanda tangan di daftar hadir pemilih di TPS 1 desa sepala dalung
- Bahwa saksi kenal saudara [REDACTED] sudah lama karena dulu pernah bekerja sama saya di kebun sawit seberang dan jadi tukang di bangunan sarang walet saya. Pada saat itu saudara [REDACTED] sendiri yang mengurus KTP domisili kabupaten tana tidung dan pada saat ini saudara [REDACTED] sedang melakukan proses pindah domisili di sulawesi
- Bahwa saksi melihat dokumentasi daftar pemilih selesai pemungutan suara menghungi saudara [REDACTED] pada saat itu untuk memastikan saudara [REDACTED] berada diluar daerah
- Bahwa saksi mendapatkan dokumentasi daftar hadir dari saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] di TPS 1 desa sepala dalung
- Bahwa saksi mengatakan terdapat fakta dimana pada saat pemungutan suara di TPS 2 Desa Sepala Dalung terdapat pemilih atas nama [REDACTED] nomor urut DPT 455 yang bertandatangan didaftar hadir dan menggunakan hak pilihnya, padahal berdasarkan keterangan yang kami peroleh dari Sdr. [REDACTED] yang merupakan Saudara Sepupu [REDACTED] menerangkan bahwa [REDACTED] sudah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2024, mustahil orang yang telah meninggal dunia datang memberikan hak pilih di Tempat Pemungutan Suara
- Bahwa saksi tidak terlalu mengenal saudara [REDACTED] tetapi saya sempat menjenguk pada saat beliau meninggal dunia

4. KPPS TPS 1 Desa Sepala Dalung

1) [REDACTED] (Terlapor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 16.16 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor Ketua KPPS TPS 1 Desa Sepala Dalung mengarahkan anggota KPPS salah satunya mengantar C. Pemberitahuan, mengatur terbentuk TPS, membagi tugas masing-masing anggota KPPS
- Bahwa menurut terlapor Pada pukul 07.00 WITA sebagian orang sudah datang dan saksi untuk pasangan calon pemilihan dilanjutkan dengan sumpah, lalu membuka kotak suara untuk mengambil logistik untuk melaksanakan pemungutan suara lalu orang berdatangan untuk mengantri untuk melakukan pemungutan suara. Saya sempat meninggalkan TPS 1 untuk melakukan pemungutan suara di TPS 2 desa sepala dalung karena saya terdaftar di DPT TPS 2 desa sepala dalung. Sekitar jam 12 siang sempat saya dengar dari anggota KPPS di TPS 1 Desa Sepala Dalung. Pemungutan suara selesai pada jam 13.00 WITA lalu lanjut pada pukul 14.00 WITA perhitungan suara calon gubernur dan wakil Gubernur dan perhitungan surat suara calon bupati dan wakil bupati sekitar setelah selesai solat Isya
- Bahwa menurut terlapor tugas ketua KPPS Mengarahkan anggota untuk menjalankan sesuai prosedur pemungutan suara. Untuk KPPS 4 dan 5 bagian untuk absensi daftar hadir pemilih di TPS 1 Desa Sepala Dalung
- Bahwa menurut terlapor kurang mengetahui jumlah C. Pemberitahuan yang sudah dibagikan. Yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan apabila mau melakukan pemungutan suara bisa cek di daftar DPT pemilihan di TPS 1 Desa Sepala Dalung selain itu bisa di cek di DPT online pemilih di TPS 1 Desa Sepala Dalung. Itu merupakan tugas KPPS 4 dan 5 untuk cek di daftar hadir dan cek identitas pemilih sebelum mengambil surat suara

- Bahwa menurut terlapor jumlah C. Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan Jumlahnya sekitar di bawah 50 karena saya tidak mengetahui jumlah pastinya dan sisa C. Pemberituannya dikembalikan kepada PPS
- Bahwa terlapor tidak memberikan C. Pemberitahuan kepada saudara [REDACTED] dan di daftar nama pemilih yang saya tandai centang tidak menerima C. Pemberitahuan
- Menurut Terlapor tertukar kolom tanda tangan daftar hadir pemilih di TPS 1 Desa sepala dalung. setelah kami cek kembali bahwa ibu [REDACTED] salah menandatangani daftar hadir pada urutan nomor DPT 256 sedangkan saudara [REDACTED] nomor DPT 356 dan [REDACTED] nomor DPT 265 menandatangani kolom daftar hadir ibu [REDACTED]. Pada saat itu sudah diarahkan oleh petugas KPPS yang bertugas di daftar hadir pemilih di TPS 1 desa sepala dalung. setelah saya cocokan dengan KTP ibu Kapsa dengan tandatangan di kolom daftar hadir nama saudara [REDACTED] ternyata sama
- Bahwa menurut terlapor Peristiwa tersebut tidak dituangkan dalam form kejadian khusus

2) [REDACTED] (terlapor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 17.42 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor sebagai Anggota KPPS 4 di TPS 1 Desa Sepala Dalung
- Bahwa menurut terlapor Kondisi kurang kondusif sebelum melakukan pengambilan sumpah pada pukul 07.00 WITA sudah banyak masyarakat yan mengantri sementara absen daftar hadir tidak berurut/terhambur tidak sesuai dengan urutan abjad. Selesai melakukan pengambilan sumpah banyak orang menyerobot masuk
- Bahwa terlapor menjelaskan tugas KPPS 4 yaitu Mengecek Daftar Hadir pemilih DPT dan mencocokkan kartu identitas dengan daftar hadir. Apabila tidak membawa C. Pemeberitahuan tetapi hanya membawa KTP di daftar hadir ditandai sesuai nama di DPT dengan nama di KTP dengan lingkaran di nomor DPT daftar hadir pemilih
- Bahwa menurut Terlapor Dari 600 yang tersalurkan 544 (laki-laki 257 orang) (perempuan 287 orang) yang sudah dibagikan/tersalurkan ke pemilih berdasarkan potongan kertas C. Pemberitahuan saat ini berada dalam kotak suara bersama dengan logistik lain
- Bahwa menurut terlapor Sisa sekitar sejumlah 64 C. Pemberitahuan yang tidak tersalurkan kepada pemilih diserahkan kepada PPS dan disimpan didalam amplop yang setelah pemungutan suara di segel di dalam amplop
- Bahwa menurut terlapor Tidak diberikan kepada saudara [REDACTED] berdasarkan absen daftar hadir yang ditandai dan saya melihat C. Pemberitahuan atas nama saudara [REDACTED]
- Bahwa menurut terlapor mengetahui bahwa itu ditandatangani oleh ibu [REDACTED] setelah ibu [REDACTED] bertandatangan saya melihat dengan sadar bahwa ibu [REDACTED] dengan urut DPT 256 bertandatangan di kolom daftar hadir saudara [REDACTED] di nomor urut DPT 356 karena kondisi pada saat itu banyak orang yang mengantri untuk memilih di TPS 1 Desa Sepala Dalung. pada daftar hadir di kolom nama ibu [REDACTED] ditandatangani oleh ibu [REDACTED] dengan nomor DPT 265. Saya mengetahui pada saat proses pemungutan suara berlangsung tetapi saya sudah menyampaikan ke anggota KPPS yang lain bahwa ada orang yang salah bertandatangan di kolom nama daftar hadir pemilih di TPS 1 Desa Sepala dalung dan diketahui oleh Ketua KPPS TPS 1 Desa Sepala Dalung tetapi tidak di tuangkan dalam form kejadian khusus

3) [REDACTED] (terlapor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 19.30 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor Sebagai anggota KPPS 5 di TPS 1 Desa sepala dalung
- Bahwa terlapor Menceklis nama daftar pemilih, ceklist nomor urut Daftar pemilih, menerima KTP dan C. Pemberitahuan oleh peserta pemilih di TPS 1 Desa sepala dalung. pertama masuk ke TPS melalui KPPS 4 lalu lanjut di KPPS 5 dengan cara menandai di salinan daftar hadir pemilih lalu mencocokkan NIK pemilih dari daftar pemilih di TPS 1 Desa sepala dalung
- Bahwa terlapor Dari awal sebelum dibuka kodisi TPS kurang kondusif karena sudah banyak orang berkerumun dan berdesakan orang untuk melakukan pemungutan suara di TPS 1 Desa sepala dalung di depan pintu masuk TPS sampai siang hari kondisi orang masih berdesakan dalam antrian orang. Pada saat itu ada seorang yang tidak membaca C. Pemberitahuan hanya menunjukan KTP untuk melakukan pemungutan suara tetapi terdaftar di DPT TPS 1 Desa Sepala Dalung
- Bahwa terlapor tidak ingat, C. Pemberitahuan disalurkan pada hari sabtu tanggal 23 November 2024 ke Pemilih di TPS 1 Desa sepala dalung
- Bahwa terlapor tidak memberikan C. Pemberitahuan kepada saudara [REDACTED] berdasarkan ceklist daftar DPT itu tidak didistribusikan ke pemilih lalu di serahkan ke PPS desa sepala dalung
- Bahwa menurut terlapor mengetahui tidak datang ke TPS berdasarkan ceklist daftar hadir pemilih di TPS 1 Desa Sepala dalung
- Bahwa menurut terlapor mengetahui pada saat dicek kembali setelah tanggal 27 November 2024 diketahui pada tanggal 29 November 2024 setelah banyak berita beredar
- Bahwa menurut terlapot peristiwa tersebut Tidak dituangkan pada kejadian khusus di TPS 1 Desa Sepala Dalung karena kejadian ini baru diketahui

5. KPPS TPS 1 Desa Bandan Bikis

1) [REDACTED] (Terlapor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 17.30 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor Sebagai Ketua KPPS 1 Bandan Bikis
- Bahwa menurut terlapor Kejadian pada saat itu kami mulai pada jam 7 pagi posisinya orang-orang sudah mulai banyak, kami bagi C.pemberitahuan kami beri tahu bahwa datang sebelum jam 7 pagi karena mereka beranggapan cepat datang maka cepat selesai, jam 8 mulai gerimis maka kondisi kurang kondusif karena masyarakat yang diluar mulai masuk kedalam, dan banyak masyarakat yang lanjut usia, kebetulan kursi kosong jadi kami persilahkan masuk, kemudian kami minta untuk tanda tangan dan di persilahkan untuk mencoblos
- Bahwa menurut terlapor yang memparaf daftar hadir itu adalah KPPS 4 Karena permintaan orangnya, bahwa teman-teman KPPS ingin mengambil kembali c.6 ternyata sudah diambil oleh kuasa hukum SAH (Informasi dari kakek yang bersangkutan)

2) [REDACTED] (Terlapor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 20.18 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor Sebagai penyelenggaran KPPS 5 bagian absensi
- Bahwa menurut terlapor Acara dimulai jam 7 pemilih sudah menunggu dan pada pukul 8 gerimis kondisi mulai tidak kondusif dikarenakan banyak ibu-ibu dan anak-anak serta lansia kemudian di ambillah inisiatif untuk membantu pemilih yang hadir untuk di paraf ttd di daftar hadir dan jumlah yang di paraf sekitar 187 orang dan yang bersangkutan mengetahui hal tersebut dan atas ijin mereka.
- Bahwa menurut terlapor c. pemberitahuan 543, 23 tidak dibagikan, 5 meninggal 18 orang tidak ditemukan bagi yang tidak ada maka tidak diberikan c6 pemberitahuan, terkait saudara [REDACTED] 6 dan 4 memberikan kartu c6 pemberitahuan dan tidak ada pengecekan terkait jumlah orang yang ada di rumah tersebut. absensi dari [REDACTED] di ttd oleh [REDACTED] karena no peserta di absensi Cuma berbeda 1 huruf sehingga terjadi kekeliruan oleh saudara [REDACTED] menandatangani ttd [REDACTED] sehingga ttd [REDACTED] kosong dan petugas kpps mengambil inisiatif untuk memparaf ttd [REDACTED] dan orang tua [REDACTED] ditelpon untuk dikonfirmasi oleh ketua pps untuk mengembalikan c6 pemberitahuan dan c6 tersebut sudah di ambil oleh kuasa hukum SAH
- Bahwa menurut terlapor yang melakukan paraf di daftar hadir KPPS 5, karena atas permintaan orangnya

3) [REDACTED] (terlapor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 17.30 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor merupakan Penyelenggara KPPS 4
- Bahwa menurut terlapor Ricuh Karena banyak yang daftar, kami keteteran karena banyak yang rebutan ingin duluan, masyarakat berkumpul di meja ingin mendaftar, saya bagian penulisan nomor urut, bagian paraf, banyak masyarakat yang meminta tolong secara langsung untuk di parafkan, dilokasi juga banyak lansia yang kemudian kami masukan ke dalam ruangan dikarenakan hujan, sebagian juga dari masyarakat lupa untuk paraf kemudian kami parafkan, jumlah yang diparafkan sendiri 187
- Bahwa menurut terlapor Mengecek C.pemberitahuan, memeberikan nomor urut. Saya tidak tahu [REDACTED] tidak ada, karena C.pemberitahuan kami kumpul menjadi satu, pada saat pencoblosan kami tidak menemukan C.pemberitahuan atas nama [REDACTED], kemudian pada saat kami ingin mengambil C.pemberitahuan yang dibagikan atas nama [REDACTED], kakek dari [REDACTED] mengatakan bahwa C.pemberitahuan sudah diambil oleh kuasa hukum SAH, Kami mendatangi rumah fransiska pada jam 12 siang, pernyataan dari kakek [REDACTED] adalah C.pemberitahuan itu diambil pada saat setelah pencoblosan, terkait tanda tangan itu memang tidak sesuai prosedur tapi hal itu dikarenakan hujan sehingga KPPS mengambil kebijakan untuk memparaf di absensi dan melakukan paraf itu adalah KPPS 5, Kemudian kondisi yang ada di lokasi Tps 1 tidak kondusif dan PTPS tetap mengarahkan untuk melakukan antrian tetapi masyarakat yang ada tidak memperdulikan antrian tersebut.
- Bahwa terlapor KPPS 4/5 Karena permintaan orangnya, bahwa teman-teman KPPS ingin mengambil kembali c.6 ternyata sudah diambil oleh kuasa hukum SAH (Informasi dari kakek yang bersangkutan)

- Bahwa terlapor Kejadian kesalahan 128, atas nama [REDACTED] tapi absennya 127 di absen [REDACTED] kami cek sesuai dengan ttd KTP, keterangan ini benar dan saya bertanggung jawab. [REDACTED] salah ttd diabsensi atas nama [REDACTED] dan kemudian langsung pergi, sehingga PTPS mengambil kebijakan untuk mewakili [REDACTED] untuk memparaf ttd atas nama [REDACTED]

6. KPPS TPS 1 Desa Sesayap Selor

1) [REDACTED] (terlapor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 18.44 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor Sebagai Ketua KPPS 1 Desa Sesayap Selor
- Bahwa terlapor menceritakan peristiwa di TPS Kondisi di TPS sempat ricuh karena petugas mengingatkan agar tidak membawa Hand Phone (HP) ke bilik suara, dan pada saat antri untuk melakukan pendaftaran juga sempat ricuh kurang lebih 30 menit karena antrian panjang namun suasana kembali normal setelah ditangani oleh linmas

2) [REDACTED] (terlapor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 18.44 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor Sebagai Anggota KPPS 4
- Bahwa terlapor Kondisi di TPS sempat ricuh karena petugas mengingatkan agar tidak membawa Handphone (HP) ke bilik suara, dan pada saat antri untuk melakukan pendaftaran juga sempat ricuh kurang lebih 30 menit karena antrian panjang namun suasana kembali normal setelah ditangani oleh linmas
- Bahwa menurut terlapor kurang lebih pukul 11.00 wita saudara [REDACTED] melakukan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Desa Sesayap selor
- Bahwa menurut terlapor, saudara [REDACTED] menyerahkan KTP-E dan juga C Pemberitahunya
- Bahwa terlapor Awalnya mengira saudara [REDACTED] sudah bertandatangan didaftar hadir, setelah ingin dilakuka perhitungan kami melakukan pencocokan daftar hadir dan C pemberitahuan,terdapat perbedaan antara C pemberitahuan dan Daftar hadir. Pada kolom absen atas nama [REDACTED] nomor 471 belum bertandatangan tetapi C pemberitahuan saudara [REDACTED] telah diserahkan kepada KPPS 4. Kemudian kolom tanda tangan saudara [REDACTED] pada daftar hadir diparaf oleh PPS Sesayap Selor agar daftar hadir dan C pemberitahuan sama jumlahnya

3) [REDACTED] (terlapor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 21.40 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor Sebagai Anggota KPPS 5 bagian pemanggilan pemilih dan sebagai pendistribusi C Pemanggilan
- Bahwa menurut terlapor Pencoblosan dilakukan mulai pukul 8.15 Wita dan berjalan normal, tetapi jam 10 sd 11 Wita kondisi TPS mulai ada penumpukan dan antrian mulai tidak terkendali kurang lebih selama 1 jam kemuudian juga petugas mengingatkan agar pemilih tidak membawa Handphone (HP) ke bilik suara, suasana kembali normal setelah ditangani oleh linmas

- Bahwa menurut terlapor Tidak, tetapi saya tahu setelah pembagian C Pemberitahuan, kebetulan juga tempat usaha beliau (sarang burung Walet) berdekatan dengan rumah saya, sejak saat itu saya tahu bahwa beliau adalah istri dari [REDACTED]
- Bahwa terlapor tidak memberikan langsung tetapi saya memberikan langsung kepada suaminya yaitu [REDACTED] dan saya serahkan dirumahnya di Tideng Pale kantor JNT pada sore hari menjelang malam
- Bahwa terlapor lihat pada saat itu kurang lebih pukul 11 lewat Yang mengantar langsung saudara [REDACTED] ke TPS 1 Sesayap Selor adalah saudara [REDACTED] dan pada saat saya panggil di TPS untuk mencoblos yang bersangkutan hadir dan berdiri untuk tanda tangan saat itu beliau menggunakan pakaian jaket levis dan bermasker pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Desa Sesayap selor
- Bahwa terlapor tidak mengetahui, tetapi kemudian saya ambil C pemberituannya kemudian saya menunjukk daftar hadir agar yang bersangkutan bertanda tangan pada kolom 471 sesuai dengan nomor yang ada di C pemberitahuan

7. KPPS TPS 2 Desa Sepala Dalung

1) [REDACTED] (terlapor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 17.43 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor sebagai Ketua KPPS di TPS 2 Sepala Dalung
- Bahwa terlapor mengatakan Jumlah Suara Sah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur nomor Urut 1: 41 Suara, nomor urut 2 : 373 Suara, nomor urut 3 : 105 Suara, Untuk jumlah surat suara tidak sah : 33 Suara, Total Suara sah dan tidak sah sebanyak 552 Suara, untuk peroleh suara bupati dan wakil bupati Nomor urut 1: 216 Suara, nomor 2 : 327, Jumlah tidak sah : 9 Suara, total Suara Sah dan Tidak Sah sebanyak : 552 Surat Suara
- Bahwa terlapor kenal dengan saudara [REDACTED], sebelum pencoblosan memang telah meninggal
- Bahwa menurut terlapor C pemberituannya memang ada, tetapi C pemberituannya hanya di simpan di Ketua PPS Sepala Dalung dikarenakan kami sudah mengetahui bawah orang tersebut telah meninggal dunia
- Bahwa terlapor mengetahui bahwa tidak ada saudara [REDACTED] datang ke TPS
- Bahwa menurut terlapor Awalnya saya tidak mengetahuinya, ketika telah selesai dilakukan perhitungan dan semua dokumen telah dimasukkan ke kotak suara yang telah disegel. saya baru tahu kalau ada yang bertanda tangan dikolom [REDACTED], setelah saya bertanya ke KPPS 4 dan KPPS 5, atas nama [REDACTED] melakukan tanda tangan dikolom tanda tangan [REDACTED], kemudian [REDACTED] di panggil lagi kembali sebelum melakukan pencoblosan untuk bertanda tangan kolom atas nama [REDACTED]. KPPS 4 dan 5 lupa mencoret tanda tangan di kolom tanda tangan [REDACTED], Dan daftar hadir sudah terlanjur di masukkan ke dalam kotak suara yang bersegel
- Bahwa menurut terlapor Tidak ada di tuangkan ke dalam form kejadian khusus, Dikarenakan kejadian tersebut saya baru tahu pada saat telah dilakukan perhitungan dan daftar hadir telah dimasukkan kedalam kotak suara yang bersegel

2) [REDACTED] (terlapor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 16.35 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor Anggota KPPS 4 TPS 2 Sepala Dalung
- Bahwa terlapor Sebagai KPPS 4 dan menerima C pemberitahuan di karena orang sudah terlalu banyak orang yang antri, jadi saya mengarahkan untuk ke KPPS 5 untuk mengisi absen dan mencocokkan dengan KTP
- Bahwa terlapor tidak kenal dengan saudara [REDACTED]. Tetapi menurut informasi yang saya dapat dia adalah orang yang telah meninggal dunia
- Bahwa menurut terlapor C Pemberitahuan [REDACTED] berada pada Ketua PPS Sepala Dalung dan telah dimasukkan kedalam kotak suara yang bersegel
- Bahwa menurut terlapor Kesalahan kolom tanda tangan Pemilih atas nama [REDACTED] yang bertanda tangan dikolom atas nama [REDACTED]. Kemudian KPPS 4 mengarahkan kembali lagi untuk menandatangani sesuai dengan kolom nama yang bersangkutan ([REDACTED])
- Bahwa menurut terlapor Jumlah Surat Suara yang di gunakan: 552, terdiri dari DPT: 540, DPTb: 4, DPK : 8

3) [REDACTED] (terlapor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 17.43 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada Terlapor atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terlapor Anggota KPPS 5 TPS 2 Sepala Dalung
- Bahwa terlapor kenal, termasuk keluarga juga
- Bahwa terlapor mengatakan Tidak memberikan c pemberitahuan, C Pemberitahuan [REDACTED] berada pada Ketua PPS Sepala Dalung dan telah dimasukkan kedalam kotak suara yang bersegel
- Bahwa menurut terlapor [REDACTED] salah menandatangani kolom tanda tangan, seharusnya [REDACTED] bertanda tangan dikolom nomor 456 tetapi [REDACTED] bertandatangani dikolom nomor 455 dimana dikolom tersebut atas nama [REDACTED], kemudian saya memanggil kemabli [REDACTED] untuk memperbaiki tandatangnya sesuai dengan kolom tandatangan beliau ([REDACTED])

8. [REDACTED] (saksi/PTPS TPS 2 Desa Sesayap Selor)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 16.30 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Honorer di kantor DPRD Kabupaten Tana Tidung dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 2 Desa Sepala Dalung
- Bahwa saksi Kenal dengan saudara [REDACTED], tetapi sudah meninggal dunia sekitar 2 bulan yang lalu
- Bahwa saksi Di daftar hadir masih ada nama alm. [REDACTED], awalnya saya tidak mengetahui bahwa daftar nama alm. [REDACTED] itu ditandatangani. Tetapi pada saat logistik sudah masuk dalam kotak dan sudah tersegel. KPPS (rani astuti) memberi tahu bahwa ada daftar nama yang sudah orang meninggal dunia yang bertanda tangan karena ada warga yang salah menuliskan tanda tangan
- Bahwa menurut saksi Saudara [REDACTED] yang bertanda tangan di kolom nama saudara [REDACTED] berdasarkan info dari KPPS ([REDACTED]) dan saudara [REDACTED] tidak sempat mencoret tanda tangan yang salah di kolom daftar hadir tersebut

- Bahwa menurut saksi Tidak di tuangkan ke dalam form kejadian khusus karena diketahui pada saat kotak suara sudah tersegel tetapi pada saat daftar hadir pemilih sudah ditandai yang sudah memilih dan yang tidak memilih
- Bahwa menurut saksi Tidak ada yang protes karena pada saat pemungutan suara saksi menandai nama di daftar pemilih yang disebutkan oleh KPPS sebelum melakukan pemungutan suara di bilik suara

9. [REDACTED] (saksi/PTPS TPS 1 Desa Bandan Bikis)

Pada hari Minggu Tanggal 01 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 19.48 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 1 Desa Bandan Bikis
- Bahwa saksi menerangkan Kondisi di TPS pada saat itu orang sudah banyak berkerumunan setelah dibuka TPS 1 desa bandan bikis, pada saat itu kondisi cuaca hujan sehingga KTP dan C. Pemebritahuan itu dikumpulkan kepada KPPS 4. Pada saat itu KPPS 4 menyampaikan terkait dengan tandatangan daftar hadir pemilih di TPS 1 desa bandan bikis menawarkan apakah mau ditandatangani atau di paraf saja, sehingga warga setempat menyetujui bahwa daftar hadir tersebut untuk di paraf saja oleh petugas KPPS 4 di TPS 1 desa bandan bikis
- Bahwa menurut saksi Pemilih memberikan c. Peberitahuan dan KTP ke KPPS 4 untuk dilakukan pencocokan di DPT daftar hadir pemilih di TPS 1 Desa Bandan Bikis, selanjutnya mengambil nomor antrian untuk melakukan pemungutan suara, selanjutnya dipanggil berdasar nama di daftar DPT pemilih beserta dengan nomor urut di DPT pemilih TPS 1 Desa Bandan Bikis
- Bahwa saksi mengetahui petugas KPPS menyampaikan ke untuk menawarkan apakah daftar hadir tersebut mau ditanda tangan atau di paraf oleh petugas KPPS 4. Melihat kondisi hujan dan banyak orang berdesakan pengawas dan saksi pada saat itu tidak ada tanggapan terkait hal tersebut. Sebelumnya petugas KPPS tidak ada meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pengawas dan saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati serta calon gubernur dan wakil gubernur di TPS 1 desa bandan bikis
- Bahwa menurut saksi Nama petugas KPPS yang memparaf daftar hadir tersebut bernama [REDACTED]
- Bahwa menurut saksi mengenal lama kepada saudara [REDACTED] sempat bersekolah di desa bandan bikis terkait dengan tandatangan di dalam kolom daftar nama saudari [REDACTED] bahwa terdapat kesalahan penulisan tanda tangan oleh pemilih lain atas nama [REDACTED] berdasarkan keterangan KPPS yang mengecek kembali daftar hadir tersebut diketahui pada tanggal 30 November 2024

10. [REDACTED] (saksi/ketua PPS desa bandan bikis)

Pada hari Selasa Tanggal 03 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 13.33 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai panitia penyelenggara pemilihan (Ketua PPS) Desa Bandan Bikis
- Bahwa menurut saksi Proses awal pengambilan sumpah seikitar pukul 06.45 WITA selanjutnya pembukaan kotak suara untuk mengecek pada saat sebelum melakukan pemungutan suara pada saat itu kondisi hujan dan orang pada saat itu sudah berkumpul disekitar TPS 1 Desa Bandan Bikis. Setelah itu orang berbondong-bondong masuk ke dalam TPS 1 Desa bandan bikis

- Menurut saksi Meninggal 5 tidak didistribusi 18 dan terdistribusi 543. ada yang tidak digunakan atas nama [REDACTED] yang tidak membawa C. Pemberitahuan tetapi saya tidak mengetahui apakah C. Pemberituannya tercecer atau hilang, pada saat memilih menggunakan kartu keluarga karena tidak menggunakan KTP karena tidak mempunyai KTP dan pada saat itu sebelum menggunakan hak pilih didampingi oleh anaknya dan diberikan form C. Penampungan untuk memilih. C. Pemberitahuan yang kembali ke TPS berjumlah 521 berdasarkan DPT dan peristiwa tersebut dimasukan di form kejadian khusus tps 1 desa bandan bikis
- Bahwa menurut saksi saudara [REDACTED] sedang berada di samarinda dan saudara [REDACTED] sedang menyusun skripsi di samarinda. Informasi yang saya dapatkan dari kakeknya bahwa untuk keperluan pengecekan c. Pemberitahuan milik saudara [REDACTED] pada tanggal 1 Desember 2024 mengarahkan kpps untuk mengecek C. Pemberitahuan kepada neneknya ternyata C. Pemberitahuan tersebut sudah diambil oleh tim pasangan calon 01. Pada kolom daftar hadir saudara [REDACTED] di tps 1 desa bandan bikis di tandatangan oleh [REDACTED] dan daftar kolom nama atas nama [REDACTED] di paraf oleh KPPS. Dan pada saat perhitungan surat suara dengan daftar hadir pemilih ada selisih di daftar hadir pemilih sekitar 19 orang tetapi berdasarkan C. Pemberitahuan dengan jumlah suara sama
- Bahwa menurut saksi Awalnya pada saat itu saya mengetahui terkait dengan paraf itu saya yang menyarankan tetapi untuk kolom daftar nama saya yang meminta petugas untuk memparaf. Pada saat sebelum memasuki TPS melakukan pemungutan suara pemilih memberikan C. Pemberitahuan dan KTP sebelum menandatangani daftar hadir setelah itu pemilih menunggu di tempat tunggu di TPS 1 Desa bandan bikis. Kondisi pada saat itu sebelum masuk ke TPS orang sudah berdesak desakan untuk masuk ke TPS karena Cuaca pada saat itu hujan. Sehingga C. Pemberitahuan dan KTP diberikan secara bersamaan kepada petugas KPPS setelah itu dicocokkan dengan daftar hadir dan di paraf oleh petugas KPPS 5 dengan inisiatif sendiri setelah itu diberikan kupon untuk ditukarkan oleh surat suara. Saya mengetahui pada saat semua logistik sudah dimasukan ke dalam kotak suara yang sudah tersegel. Jumlah daftar hadir pemilih yang diparaf oleh petugas berjumlah 187 daftar hadir pemilih
- Bahwa menurut saksi Tidak dimasukan di kejadian khusus karena dari saksi maupun pengawas TPS tidak mempermasalahkan terkait dengan kejadian tersebut

11. [REDACTED] (saksi/Anggota KPU Kabupaten Tana Tidung)

Pada hari Selasa Tanggal 03 Bulan Desember Tahun 2024, Pukul 15.53 WITA, telah dilakukan pemeriksaan kepada saksi atas nama [REDACTED], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Anggota KPU kabupaten tana tidung divisi teknis penyelenggaraan pemilu
- Bahwa menurut saksi Pendistribusian C. pemberitahuna dilakukan paling lambat 3 hari sebelum pemungutan suara yang dilakukan oleh petugas KPPS, dengan cara berkoordinasi dengan RT setempat untuk mengidentifikasi pemilih yang berpotensi pemilih yang tidak hadir di TPS, pemilih sudah meninggal dunia, pemilih yang sudah tidak berdomisili setempat, berubah status seperti menjadi TNI dan Polisi dan tidak sedang berada ditempat. Kami Cuma memastikan bahwa C. pemberitahuan itu harus sampai ke pemilih sesuai dengan identitas yang tertera di C. pemberitahuan yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Pada saat pembagian C. pemberitahuan petugas KPPS ada tanda terima dan berdasarkan daftar nama pemilik, NIK, dan alamat sebagai

acauan pembagian c pemberitahuan serta ada rekapan terkait dengan distribusi c pemberitahuan dan c pemberitahuan yang tidak didistribusi. C. pemberitahuan itu direkap akhir pada saat setelah pemungutan suara yang didistribusi disimpan dalam kotak dan yang tidak didistribusi di luar kotak. Proses pelaporan pendistribusian dilaporkan 1 hari sebelum pemungutan suara dilaporkan kepada PPS. C. pemberitahuan sebagai undangan untuk memilih agar datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih di TPS. Dalam ketentuan C. pemberitahuan hanya dipastikan didistribusi sebelum dilaksanakan pemilihan dan C. pemberitahuan yang tidak didistribusi di kembalikan ke PPS. Dalam hal ada pemilih tidak ada ditempat maka C. pemberitahuan akan diberikan oleh keluarga masih dalam lingkup dalam kartu keluarga sehingga orang yang menerima C. pemberitahuan dapat bertanggung jawab untuk memastikan C. pemberitahuan digunakan oleh pemilik pengguna hak suara di TPS.

- Bahwa menurut saksi petugas yang bertandatangan di daftar hadir pemilih di TPS, Tidak boleh
- Bahwa saksi terkait dengan peristiwa yang terjadi di TPS 1 desa bandan bikis mengetahui setelah adanya laporan peristiwa tersebut ke bawaslu sehingga kami berkoordinasi dengan koordinator wilayah (ramsyah) dan komunikasi dengan PPS dimana peristiwa itu terjadi serta melakukan pemanggilan bahwa penyebab peristiwa itu terjadi sehingga kami menunggu proses penanganan dari bawaslu untuk menentukan penerapan sanksi yang diberikan. Proses pembinaan itu belum ada karena laporan tersebut masih berproses di bawaslu. Proses pemanggilan kepada petugas KPPS pada saat itu petugas menyampaikan ke kami bahwa situasi pada saat itu berdasarkan permintaan pemilih sehingga petugas tidak menyadari betapa pentingnya pengaruh terhadap pasca pemilihan. Melaksanakan bimtek (Bimbingan Teknis) berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing dan ada simulasi dilakukan perkecamatan. Sebelum dilakukan pemungutan suara berinisiasasi saksi dan pengawas TPS diberikan salinan daftar pemilih untuk diberitanda pada pemilih yang hadir di TPS

3. Analisis :

a) Tentang Laporan:

Berdasarkan pasal 134 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang disebutkan :

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
- 2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;
 - b. pemantau Pemilihan; atau
 - c. peserta Pemilihan.
- 3) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. pihak terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
- 4) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.

- 5) Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.*)
 - 6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.
- b) Tentang Pelapor:
- Berdasarkan pasal 1 poin 19A Peraturan badan pengawas pemilihan umum Nomor 9 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat bertindak sebagai pelapor adalah:
- a) Pelapor adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat dan/atau peserta pemilihan;
- bahwa pelapor adalah [REDACTED];
 - bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pelapor beralamat di [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED];
 - Berdasarkan data tersebut, pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 poin 19A Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pelapor dapat dikategorikan sebagai WNI yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan setempat (Kabupaten Tana Tidung), Oleh karenanya Pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilihan dan dengan demikian unsur Identitas Pelapor telah terpenuhi
- c) Tentang Terlapor:
- Bahwa terlapor adalah KPPS TPS 1 dan 2 Desa Sepala Dalung, KPPS TPS 1 Desa Sesayap Selor, dan KPPS TPS 1 Desa Bandan Bikis;
 - Bahwa berdasarkan salinan KTP-EL terlapor beralamat di Desa Sepala Dalung, Desa Sesayap Selor, Desa Bandan Bikis Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.
 - Bahwa berdasarkan hal diatas telah memenuhi syarat sebagai Terlapor
- d) Tentang Waktu Laporan:
- Berdasarkan pasal 9 ayat (4) huruf (c) peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 9 tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 8 tahun 2020 tentang tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Syarat formal meliputi “waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran”:
- Bahwa waktu diketahuinya dugaan pelanggaran oleh pelapor adalah pada hari Rabu, 27 November 2024 dan dilaporkan pada hari Jumat, 29 November 2024
 - Bahwa berdasarkan tanggal diketahuinya dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor maka batas akhir penyampaian laporan pelapor adalah pada hari hari Selasa, 03 Desember 2024;
 - Bahwa berdasarkan data tersebut, Laporan pelapor memenuhi ketentuan waktu penyampaian Laporan yaitu disampaikan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran.

e) Tentang dugaan pelanggaran:

- Dugaan Pelanggaran:

Bahwa terhadap Perbuatan yang dilaporkan Terlapor, diduga melanggar ketentuan:

- **Pasal 6 ayat (3) huruf f peraturan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilihan umum republik indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum menyebut bahwa : “profesional penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip profesional maknanya dalam penyelenggaraan pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan yang luas”**
- **Pasal 15 huruf h peraturan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilihan umum republik indonesia nomor 2 tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman penyelenggaraan pemilihan umum menyebutkan bahwa : "dalam melaksanakan prinsip profesional, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak : tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggaraan pemilu”**
- Bahwa KPPS TPS 1 (ketua KPPS (Susiyanti), KPPS 4 (indera), dan KPPS 5 (umi))desa sepala dalung mengetahui bahwa kolom daftar hadir atas nama saudara nasrullah ditanda tangan oleh ibu Kapsyah yang salah bertanda tangan daftar hadir dan tidak melakukan perbaikan daftar hadir tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut tidak dituangkan dalam form kejadian khusus.
- Bahwa KPPS TPS 2 (Ketua KPPS (Darmansyah) KPPS KPPS 4 (Febrian) dan KPPS 5 (Rani Astuti)) Desa Sepala Dalung mengetahui bahwa daftar nama saudara romayanto dalam daftar hadir ditandatangani oleh saudara romiler.
- Bahwa kejadian tersebut tidak dituangkan dalam form kejadian khusus di TPS tersebut.
- Bahwa KPPS TPS 1 (KPPS 4 (emi Safitri) dan KPPS 5 (Fendi Agung)) Desa sesayap Selor tidak memperhatikan dengan baik pada saat pemilih datang untuk mengisi daftar hadir sehingga tidak ditandatangani oleh pemilih yang hadir.
- Bahwa kejadian tersebut tidak dituangkan dalam form kejadian khusus di TPS tersebut.
- Bahwa KPPS TPS 1 (Ketua KPPS (Chandra Sadriansyah) dan KPPS 4 (jisika sari Pebriani)) Desa Bandan Bikis mengetahui KPPS 5 (irfan Ramadhan) memparaf Daftar hadir daftar pemilih dengan inisiatif untuk membantu pemilih yang hadir sekitar 187 daftar hadir pemilih
- Kejadian tersebut tidak dituangkan dalam form kejadian Khusus di TPS tersebut.
- **Bahwa Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang**

menyatakan “Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”.

- Bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada bagian pemungutan suara di TPS terhadap Huruf A angka 2 yang menyebutkan pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana poin 4 huruf (a) sampai dengan huruf (i).
- 4) anggota KPPS Keempat bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara :
 - a) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk menunjukkan seluruh jari tangan Pemilih dan memastikan bahwa belum terdapat tanda khusus berupa tinta yang tersedia di TPS pada seluruh jari tangan Pemilih atau pada bagian tubuh lainnya bagi Pemilih disabilitas fisik;
 - b) anggota KPPS Keempat meminta kepada Pemilih untuk:
 - i. menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk; dan
 - ii. menyerahkan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK atau Model A-surat Pindah Memilih;
 - c) anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara Pemilih yang bersangkutan dengan KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih;
 - d) apabila Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK dengan KTP-el atau Biodata Penduduk dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dan nomor induk kependudukan dengan yang tercantum dalam formulir Model A-Daftar Pemilih yang dipegang oleh KPPS, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan Daftar Pemilih Tetap dengan menggunakan formulir Model A-daftar Pemilih;
 - e) apabila terdapat Pemilih terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan, anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk dan memeriksa kesesuaian nama Pemilih dengan yang tercantum dalam A-kabko Pemilih Pindahan, serta memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan daftar Pemilih Pindahan yang terdapat dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan;
 - f) apabila terdapat Pemilih Pindahan yang belum sempat melapor kepada PPS atau KPU Kabupaten/Kota tempat tujuan memilih, Pemilih pindahan tersebut dapat dilayani sepanjang telah didata dalam aplikasi daftar Pemilih yang berbasis teknologi informasi dan telah diterbitkan formulir Model A-Surat Pindah Memilih;
 - g) Pelayanan terhadap Pemilih Pindahan sebagaimana dimaksud dalam huruf (f) dilakukan dengan cara:
 - i. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A-surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk; dan

- ii. pemeriksaan kesesuaian pada formulir Model A-Surat Pindah Memilih dengan KTP-el atau Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada angka i dilakukan untuk memastikan hak pilih yang bisa digunakan oleh Pemilih;
 - h) apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan, Pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id:
 - i. identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap atau daftar Pemilih Pindahan; dan
 - ii. tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Biodata Penduduk) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih; dan
 - i) pelayanan terhadap Pemilih tersebut dilakukan dengan cara KPPS mencatat identitas yang bersangkutan ke dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK sesuai nomor urut berikutnya;
- Bahwa Bahwa berdasarkan surat keputusan komisi pemilihan umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota pada bagian pemungutan suara di TPS terhadap Huruf A angka 2 yang menyebutkan pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana poin 5 sampai dengan poin 6.
- 5) anggota KPPS Kelima bertugas untuk mencentang (✓) pada salah satu kolom jenis kelamin yaitu kolom L untuk Laki-Laki atau kolom P untuk Perempuan sesuai dengan jenis kelamin Pemilih untuk Pemilih yang telah diperiksa oleh KPPS Keempat;
 - 6) anggota KPPS Kelima bertugas meminta Pemilih untuk:
 - a) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-KabKo Daftar Pemilih;
 - b) menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, bagi Pemilih yang terdaftar dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan; dan menuliskan nama lengkap sesuai KTP-el dan menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan;
 - 7) apabila terdapat Pemilih penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK atau formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, anggota KPPS Kelima menuliskan status disabilitas Pemilih tersebut sesuai KTP-el atau Biodata Penduduk, dan melengkapi pada kolom jenis disabilitas pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK atau formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK;
- Bahwa KPPS 4 dan KPPS 5 TPS 1 Desa Sepala dalung pada saat pemilihan akan menandatangani daftar hadir pemilih, absensi yang disiapkan oleh petugas KPPS tidak berurutan/teracak sehingga mempersulit pemilih yang akan menandatangani daftar hadir pemilih di TPS 1 desa sepala dalung

- Bahwa kolom nama daftar hadir saudara nasrullah ditandatangani oleh ibu Kapsyah tetapi petugas KPPS tidak memberikan tanda pada kolom yang salah bertandatangan.
- Bahwa petugas KPPS 4 dan KPPS 5 mengetahui saudara romiler sala bertandatangan di kolom nama daftar hadir saudara romayanto yang diketahui telah meninggal dunia, tetapi petugas tidak memberikan tanda pada kolom yang salah bertandatangan.
- Bahwa Petugas KPPS 4 dan KPPS 5 TPS 1 Desa Bandan Bikis mengetahui daftar hadir telah diparaf oleh petugas KPPS 5 dengan inisiatif petugas untuk membantu pemilih untuk mengisi daftar hadir pemilih di TPS 1 Desa Bandan Bikis.
- Bahwa daftar nama pemilih atas nama ghina andriana salah bertandatangan di daftar hadir pemilih atas nama friska dhea natasya sehingga daftar hadir pemilih atas nama ghina andriana di paraf oleh petugas KPPS 5.
- Bahwa kejadian tersebut tidak dituangkan dalam form kejadian khusus di TPS tersebut

IV. Kesimpulan:

- Bahwa Laporan nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 mengandung dugaan pelanggaran Administrasi
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Tana Tidung menyimpulkan bahwa :
 1. Bawaslu kabupaten tana tidung berwenang menangani proses melaksanakan penanganan pelanggaran dan meneruskan dugaan pelanggaran
 2. Waktu penanganan laporan dugaan pelanggaran telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku
 3. Bahwa laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi unsur pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 1 dan TPS 2 Desa Sepala dalung, TPS 1 Desa Sesayap Selor, dan TPS 1 Desa Bandan Bikis.
 4. Bahwa berdasarkan kajian dan Rapat Pleno Ketua serta Anggota Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dugaan pelanggaran tersebut mengandung dugaan pelanggaran Administrasi terkait dengan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

V. Rekomendasi:

- Bahwa Laporan dengan Nomor 006/Reg/LP/PB/Kab/24.03/XI/2024 mengandung dugaan pelanggaran administrasi dan direkomendasi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Tana Tidung, 03 Desember 2024
Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
Ketua



Ardiansyah. S.JP